



PUTUSAN

Nomor 408/PID/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD RISMAN PASIGAI, SE
Tempat lahir : Morowa
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 17 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarg. : Indonesia
Tempat tinggal : Apartemen Salemba Residen Tower B
Unit 08 / 07 Rt 005 / Rw 008 Kel. Paseban
Kec. Senen Jakarta Pusat / Villa Permata
Harapan Blok E No. 18 Jln. Dg. Tata Raya
Kota Makassar.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S. 1

- Terdakwa tidak ditahan ;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing bernama :
Dr. Syahrir Cakkari, SH.MH, Viani Oktovianus, SH.MH, Herry Syamsuddin, SE,SH.MH, Awaluddin Yassir ,SH,MH, Andi Nasrianti,SH, Eka Arnas, SH Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia , Advokat / Konsultan Hukum , berkedudukan dan berkantor di Bidang Politik Hukum dan HAM DPD Partai Golkar Propinsi Sulawesi Selatan jl Amanagappa No. 2 Baru Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, Niaga, HAM/ PHI / Kelas I A Khusus Makassar pada tanggal 10 Februari 2020 Nomor 65/Pid/2020/KB ;

PEGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca ;

Hal. 1 dari 24 Pts No 408/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 Agustus 2020 Nomor 408/PID/2020/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 03 Agustus 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan berkas perkara ini serta salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 156/Pid.B/2020/PN Mks, tanggal 08 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum REG. PERK. NOMOR : PDM.36/Mks/Eoh.2/01/2020 tanggal 21 Januari 2020 Terdakwa telah dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI, SE pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di luar Ballroom Novotel Jalan Jenderal Sudirman Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas pada saat sedang berlangsung acara Musyawara Daerah (MUSDA) IX Partai Golkar Sulawesi Selatan hadir terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI, SE sebagai Ketua Panitia MUSDA IX Partai Golkar Sulsel yang berlangsung dari tanggal 26 – 27 Juli 2019. Saat berlangsung MUSDA IX Partai Golkar Sulsel datang saksi HAMZAH ABDULLAH dan saksi MUHAMMAD TAUFIK atas keinginan mereka sendiri ingin menyampaikan aspirasinya karena saksi HAMZAH ABDULLAH merasa merupakan salah satu Kader Partai Golkar Sulsel dan saksi MUH. TAUFIQ juga salah satu kader Partai Golkar dengan jabatan Wakil Ketua 2 Angkatan Muda Partai Golkar Sulsel, masuk dan membagi -

Hal. 2 dari 24 Pts.No 408/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagikan Selebaran kepada Para Peserta MUSDA Parta Golkar yang berada dalam ruangan tersebut yang isi selebaran tersebut **"menolak / memprotes diselenggarakannya MUSDA IX DPD Parta Golkar Sulsel serta menolak NURDIN HALID sebagai calon ketum DPD Partai Golkar Sulsel karena tidak sesuai dengan Juklak DPP Partai Golkar"**. Setelah membagikan selebaran tersebut saksi HAMZAH ABDULLAH dan MUHAMMAD TAUFIK langsung diminta oleh panitia keamanan untuk keluar / meninggalkan Ballroom Novotel namun saat berada diluar Ballroom Novotel antara saksi HAMZAH ABDULLAH sempat terjadi dialog dengan terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI, SE lalu oleh panitia keamanan dan aparat kepolisian yang bertugas meminta saksi HAMZAH ABDULLAH segera menjauhi tempat berlangsungnya MUSDA IX Partai Golkar Sulsel. Setelah saksi HAMZAH ABDULLAH menjahui lokasi tersebut, terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI, SE yang masih berada di luar Ballroom Novotel memberikan pernyataan di hadapan media yang kebetulan ada saat itu dengan mengatakan **"DIA ADALAH KADERNYA RUSDIN ABDULLAH YANG DATANG MAU KACAUKAN MUSDA, DARI BEBERAPA HARI LALU DIA SUDAH KIRIM SMS MAU DEMO. JADI KAMI HIMBAU KEPADA RUDAL, SENIOR SAYA KALAU MAU FER DATANG KESINI JANGAN SURUH ORANG"**. dan tulisan tersebut telah dimuat oleh berita online rakyatku. Com / 158836 / 2019/07/26. Bahwa saksi korban RUSDIN ABDULLAH tidak pernah menyuruh saksi HAMZAH ABDULLAH dan saksi MUHAMMAD TAUFIK atau orang lain untuk datang di acara MUSDA IX DPD I Partai Golkar Sulsel yang diselenggarakan pada tanggal 26 - 27 Juli 2019 untuk membagikan selebaran atau untuk mengacaukan MUSDA seperti yang di sampaikan oleh terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI, SE. Akibat Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI, SE saksi korban RUSDIN ABDULLAH merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya dan merasa sangat dirugikan dengan perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI, SE yang memberikan pernyataanya di depan Media , yang mana tuduhan tersebut tidak pernah saksi korban RUSDIN ABDULLAH lakukan dan pernyataan terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI, SE juga telah diketahui oleh keluarga, teman-teman serta rekan-rekan kerja dan rekan-rekan bisnis saksi korban RUSDIN ABDULLAH.

Hal. 3 dari 24 Pts.No 408/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI, SE sebagai mana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP.

- ATAU -

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI, SE pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama diatas, **sengaja menyerang kehormatan atas nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan Pertama saat sedang berlangsung acara Musyawara Daerah (MUSDA) IX Partai Golkar Sulawesi Selatan hadir terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI, SE sebagai Ketua Panitia MUSDA IX Partai Golkar Sulsel. Saat berlangsung MUSDA IX Partai Golkar Sulsel datang saksi HAMZAH ABDULLAH dan saksi MUHAMMAD TAUFIK atas keinginan mereka sendiri ingin menyampaikan aspirasinya karena mereka merasa salah satu kader Partai Golkar dengan cara membagi-bagikan Selebaran kepada Para Peserta MUSDA Parta Golkar yang berada dalam ruangan tersebut yang isi selebaran tersebut **"menolak / memprotes diselenggarakannya MUSDA IX DPD Parta Golkar Sulsel serta menolak NURDIN HALID sebagai calon ketum DPD Partai Golkar Sulsel karena tidak sesuai dengan Juklak DPP Partai Golkar"**. Setelah membagikan selebaran tersebut saksi HAMZAH ABDULLAH dan MUHAMMAD TAUFIK langsung diminta oleh panitia keamanan untuk keluar / meninggalkan Ballroom Novotel namun saat berada diluar Ballroom Novotel antara saksi HAMZAH ABDULLAH sempat terjadi dialog dengan terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI, SE lalu oleh panitia keamanan dan aparat kepolisian yang bertugas meminta saksi HAMZAH ABDULLAH segera menjauhi tempat berlangsungnya MUSDA IX Partia Golkar Sulsel. Setelah saksi HAMZAH ABDULLAH pergi menjahui lokasi tersebut terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI, SE memberikan pernyataan di hadapan media yang kebetulan ada saat itu dengan mengatakan **"DIA ADALAH KADERNYA RUSDIN ABDULLAH YANG DATANG MAU KACAUKAN MUSDA , DARI BEBERAPA HARI LALU DIA SUDAH KIRIM SMS MAU DEMO. JADI KAMI HIMBAU**

Hal. 4 dari 24 Pts.No 408/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KEPADA RUDAL, SENIOR SAYA KALAU MAU FER DATANG
KESINI JANGAN SURUH ORANG”**.dan tulisan tersebut telah dimuat

oleh berita online rakyatku. Com / 158836 / 2019/07/26. Bahwa saksi korban RUSDIN ABDULLAH tidak pernah menyuruh saksi HAMZAH ABDULLAH dan saksi MUHAMMAD TAUFIK atau orang lain untuk datang di acara MUSDA IX DPD I Partai Golkar Sulsel yang diselenggarakan pada tanggal 26 - 27 Juli 2019 untuk membagikan selebaran atau untuk mengacaukan MUSDA seperti yang di sampaikan oleh terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI, SE namun saksi HAMZAH ABDULLAH dan saksi MUHAMMAD TAUFIK. Akibat Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI, SE saksi korban RUSDIN ABDULLAH merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya dan merasa sangat dirugikan dengan perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI, SE yang memberikan pernyataanya di depan Media , yang mana tuduhan tersebut tidak pernah saksi korban RUSDIN ABDULLAH lakukan dan pernyataan terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI, SE juga telah diketahui oleh keluarga, teman-teman dan rekan-rekan kerja serta rekan-rekan bisnis saksi korban RUSDIN ABDULLAH.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI, SE sebagai mana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya No. Reg. Perkara : PDM-36/Mks/Eoh.2/01/2020 tanggal 27 April 2020, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terhadap diri terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI SE terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP (dakwaan ke satu)
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI, SE selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli selebaran kader dan simpatisan Partai Golkar Sulawesi Selatan.

Hal. 5 dari 24 Pts.No 408/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah asli buku Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) DPP Partai Golkar nomor Juklak -5 / DPP / GOLKAR / VI / 2016.
- 1 (satu) buah Flash Dics merk Vandisk warna merah 4 GB berisi rekaman berdurasi 1 menit 50 detik.
- 1(satu) Rangkap Berita Media Online <https://smartcitymakassar.com/2019/07/26> **Risman Pasigai :RUDAL jangan hanya kirim orang buat Gaduh acara MUSDA.**
- 1(satu) Rangkap Berita Media Online [https://news.rakyatku.com/158836/ 2019/07/26](https://news.rakyatku.com/158836/2019/07/26) **Risman Pasigai sebut Pengacau Musda Golkar kiriman RUDAL.**
- 1(satu) Rangkap Berita Media Online [https:// makassar.trbunnews..com/2019/07/26](https://makassar.trbunnews.com/2019/07/26) **Siapa Hamzah Abdullah ? Kader Golkar berani bagi-bagi selebaran.**

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebani terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI, SE untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 159/Pid.B/2020/PN Mks pada tanggal 08 Juli 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Risman Pasigai, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pencemaran nama Baik.
2. Menghukum terdakwa tersebut dengan pidana Penjara selama 6 bulan Penjara;
3. Menyatakan Pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali terdapat putusan Hakim lain yang menyatakan terdakwa melakukan tin dak Pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) buna berakhir;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli selebaran kader dan simpatisan Partai Golkar Sulawesi Selatan.
 - 1 (satu) buah asli buku Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) DPP Partai Golkar nomor Juklak -5 / DPP / GOLKAR / VI / 2016.
 - 1 (satu) buah Flash Dics merk Vandisk warna merah 4 GB berisi

Hal. 6 dari 24 Pts.No 408/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekaman berdurasi 1 menit 50 detik.

- 1 Rangkap Berita Media Online [https://smartcity.makassar.com/2019/07/26/Risman-Pasigai : RUDAL jangan hanya kirim orang buat Gaduh acara MUSDA.](https://smartcity.makassar.com/2019/07/26/Risman-Pasigai-RUDAL-jangan-hanya-kirim-orang-buat-Gaduh-acara-MUSDA)
- 1 Rangkap Berita Media Online [https://news.rakyatku.com/158836/ 2019/07/26 Risman Pasigai sebut Pengacau Musda Golkar kiriman RUDAL.](https://news.rakyatku.com/158836/2019/07/26/Risman-Pasigai-sebut-Pengacau-Musda-Golkar-kiriman-RUDAL)
- 1 Rangkap Berita Media Online [https://makassar.trbunnews.com/2019/07/26 Siapa Hamzah Abdullah ? Kader Golkar berani bagi-bagi selebaran.](https://makassar.trbunnews.com/2019/07/26/Siapa-Hamzah-Abdullah-Kader-Golkar-berani-bagi-bagi-selebaran)

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000. (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sama-sama telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar, masing-masing tanggal 13 Juli 2020 dan tanggal 14 Juli 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 156/Pid.B/2020/PN.Mks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2020 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Juli 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 Juli 2020 dan foto copy/ salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Juli 2020 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 Juli 2020 dan foto copy/ salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Juli 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Hal. 7 dari 24 Pts.No 408/PID/2020/PT MKS



Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Juli 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 Juli 2020 dan foto copy/ salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 05 Agustus 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Mks yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa sebelum berkas Perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Juli 2020 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 156/Pid.B/2020/PN Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 20 Juli 2020 telah mengemukakan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 67 Jo.Pasal 233 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa terhadap semua Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak merupakan pembebasan dari Tuduhan dapat dimintakan banding oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu kami selaku Jaksa Penuntut Umum berhak mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 156 / Pid. B / 2020 / PN. Mks tanggal 8 Juli 2020.
2. Bahwa kami sependapat dengan Majelis Hakim bahwa terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI, SE telah terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, jika melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis -dibolehkan untuk membuktikan itu yang dituduh itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya (dakwaan kesatu).

3. Namun Kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat atas vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI, SE selama 6 bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun .

DENGAN ALASAN :

- Bahwa menurut hemat kami putusan atas diri terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI, SE terlalu ringan karena belum memenuhi rasa keadilan karena akibat Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI , SE terhadap saksi korban RUSDIN ABDULLAH SE dan keluarganya mengalami rasa malu baik dengan rekan Usaha maupun rekan-rekan politik (Partai), bahkan anak-anak saksi korban RUSDIN ABDULLAH merasa malu karena semua teman-teman mereka mempertanyakan mengenai pernyataan / tuduhan terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI, SE tersebut yang ada di media- media online tersebut.
- Bahwa tujuan pemidanaan sebagaimana dikemukakan oleh HL. Packer, untuk mencegah terjadinya kejahatan yang tidak dikehendaki. Demikian juga dikemukakan oleh Hulsman bahwa tujuan pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku dan untuk penyelesaian konflik. Immanuel Kant dala bukunya Philosophy of Law antara lain mengemukakan bahwa pidana dilaksanakan tidak semata-mata untuk kebaikan si pelaku dan masyarakat, tetapi memang harus dikenakan karena yang bersangkutan telah melakukan kejahatan.
- Bahwa Putusan Majelis Hakim pada tanggal 8 Juli 2020 terhadap terdakwa MUHAMMAD RISAN PASIGAI SE selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan menurut kami Penuntut Umum sangat ringan dan tidak sesuai dengan tuntutan yang kami ajukan yakni pidana penjara

Hal. 9 dari 24 Pts.No 408/PID/2020/PT MKS



selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.

Oleh Karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar menerima Permohonan Banding Penuntut Umum dan memeriksa serta memutuskan perkara, dengan mengadili sendiri dengan memperbaiki amar dari Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1561 / Pid. B/ 2020 / PN. Mks tanggal 8 Juli 2020 sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI, SE terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana , sebagaimana diatur dan diancam pidana dala Pasal 311 ayat (1) KUHP (dakwaan kesatu).
2. **Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI, SE selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.**
3. Menyatakan Barang bukti digunakan dalam perkara lain:
 - 1 (satu) lembar asli selebaran kader dan simpatisan Partai Golkar Sulawesi Selatan.
 - 1 (satu) buah asli buku Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) DPP Partai Golkar nomor Juklak-5 / DPP / GOLKAR / VI / 2016.
 - 1 (satu) buah Flash Disc merk Vandisk warna merah 4 GB berisi rekaman durasi 1 menit 50 detik.
 - 1 (satu) rangkap Berita Media Online [https://smartcitymakassar.com/2019/07/26/Risman Pasigai : RUDAL jangan hanya kirim orang buat Gaduh acara MUSDA](https://smartcitymakassar.com/2019/07/26/RismanPasigai%3ARUDALjangan%20hanya%20kirim%20orang%20buat%20Gaduh%20acara%20MUSDA)
 - 1 (satu) Rangkap Berita Media online [https://news.rakyatku.com/158836 / 2019/07/26 Risman Pasigai sebut Pengacau Musda Golkar kiriman RUDAL.](https://news.rakyatku.com/158836/2019/07/26/RismanPasigai%3Asebut%20Pengacau%20Musda%20Golkar%20kiriman%20RUDAL)
 - 1 (satu) Rangkap Berita Media Online [https://Makassar.trbunnews. com / 2019/07/26 Siapa Hamzah Abdullah ? Kader Golkar berani bagi-bagi selebaran.](https://Makassar.trbunnews.com/2019/07/26/SiapaHamzahAbdullah%3F%20Kader%20Golkar%20berani%20bagi-bagi%20selebaran)
4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI, SE membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandinnya tertanggal 22 Juli 2020 telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

ALASAN BANDING PERTAMA :

Bahwa, pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pidana dalam putusannya sebagaimana diuraikan pada halaman 31 (tiga puluh satu) alinea ke-1 (satu) dari bawah menyatakan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi keterangan ahli, keterangan terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang membuktikan perbuatan terdakwa dengan dakwaan pertama yaitu pasal 311 ayat (1) KUHP.”

Bahwa, terhadap pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pidana sebagaimana tersebut di atas, Penasehat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa, unsur-unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum :

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka ia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pada dasarnya, untuk dikatakan sebagai fitnah perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur Pasal 311 ayat (1) KUHPid. unsur-unsur dari Pasal 311 ayat (1) KUHPid adalah :

1. Seseorang;
2. Menista orang lain baik secara lisan maupun tulisan;
3. Orang yang menuduh tidak dapat membuktikan tuduhannya dan jika tuduhan tersebut diketahuinya tidak benar;

Akan tetapi unsur-unsur Pasal 311 ayat (1) KUHPid ini harus merujuk pada ketentuan menista pada Pasal 310 ayat (1) KUHPid yang berbunyi :

“Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-“



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam penjelasan Pasal 310 ayat (1) KUHPid no. 3, R. Soesilo mengatakan antara lain bahwa **“untuk dikatakan sebagai menista, penghinaan itu harus dilakukan dengan cara ‘menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu’ dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak)”**;

Bahwa, Terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI, SE. menyampaikan hal tersebut adalah selaku Ketua Panitia Musyawarah Daerah (MUSDA) ke IX DPD I Partai GOLKAR Sulawesi Selatan dan sama sekali tidak ada unsur atau niat untuk dan atau agar apa yang di sampaikan pada waktu terjadinya keributan pada acara Panitia Musyawarah Daerah (MUSDA) ke IX DPD I Partai GOLKAR Sulawesi Selatan pada waktu itu dimana saat kejadian tersebut terdapat beberapa rekan-rekan media kemudian meliputnya menjadi berita;

Oleh karena itu, unsur-unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi dan merujuk kepada keterangan ahli Pidana Prof. Dr. Hambali Thalib yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Actus Reus – Perbuatan sikap obyektif harus mempunyai hubungan kausal dengan Mens Rea – Sikap Batin- Unsur Subyektif.
2. Mens Rea – Sikap Batin harus dapat dibuktikan dan tercermin dalam Actus Reus.
3. Tidak serta merta penyebutan nama seseorang dalam sebuah pernyataan diinterpretasikan sebagai delik pencemaran nama baik atau delik fitnah, apalagi jika pernyataan tersebut berdiri sendiri, dimana pada saat itu sedang berlangsung Musyawarah Daerah ke IX DPD I Partai GOLKAR Sulawesi Selatan dan posisi terdakwa selaku Ketua Panitia MUSDA ke IX DPD I Partai GOLKAR Sulawesi Selatan.

ALASAN BANDING KE DUA :

Bahwa, pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pidana dalam putusannya sebagaimana diuraikan pada halaman 34 (tiga puluh empat) alinea pertama dari atas menyatakan :

“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dengan kalimat sebagaimana yang dikemukakan dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah menyerang kehormatan dari saksi H. Rusdin Abdullah SE, sebagai pelapor dalam kasus ini.”

Hal. 12 dari 24 Pts.No 408/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berlanjut ke pertimbangan Hukum Majelis Hakim pidana sebagaimana diuraikan pada halaman 34 (tiga puluh empat) alinea ke tiga dari atas menyatakan :

“Menimbang, bahwa Ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang fokus mengatur tentang Penghinaan ada pada Bab XVI Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310 menyatakan :
..... dst.”

Berlanjut ke pertimbangan Hukum Majelis Hakim pidana sebagaimana diuraikan pada halaman 34 (tiga puluh empat) alinea ke empat dari atas menyatakan :

“Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 311 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengemukakan Barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan
..... dst.”

Berlanjut ke pertimbangan Hukum Majelis Hakim pidana sebagaimana diuraikan pada halaman 34 (tiga puluh empat) dan 35 (tiga puluh lima) alinea ke lima dari atas menyatakan :

“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah mendengar keterangan saksi keterangan terdakwa dan mencermati barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, berupa rekaman video, maka menurut Majelis Hakim kalimat yang menjadi permasalahan yang kemudian menjadi dasar oleh saksi H. Rusdin Abdullah SE, untuk melaporkan tindak pidana terhadap terdakwa adalah adanya kata-kata atau kalimat yang diucapkan oleh terdakwa, pada saat melihat adanya saksi Hamzah Abdullah dan Muhammad Taufik, membagi-bagikan selebaran pada acara MUSDA Partai GOLKAR yaitu kalimat sebagai berikut :
..... dst.”

Berlanjut ke pertimbangan Hukum Majelis Hakim pidana sebagaimana diuraikan pada halaman 35 (tiga puluh lima) alinea ke satu dari atas menyatakan :

“Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati kalimat yang diucapkan terdakwa yang terdakwa sampaikan saat berada diluar Ballroom Novotel Makassar seperti dalam video adanya kalimat :
..... dst.”



Bahwa, terhadap pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pidana sebagaimana tersebut di atas, Penasehat Hukum terdakwa tidak sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pasal tuntutan pidana umum sebagaimana diatur dalam KUHP yaitu **Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan maupun materi dakwaan secara yuridis tidak relevan secara substansi** dengan dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik.
2. Dari hasil pemeriksaan alat bukti di persidangan baik pemberian keterangan dari para saksi-saksi yang dihadirkan serta alat bukti lain berupa berupa rekaman video serta klipring berita oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan sebuah anomali tuntutan hukum, karena disatu sisi hanya menggunakan pasal pidana umum, namun kualifikasi alat bukti hukum yang diajukan hanya linear dengan pasal pidana yang diatur dalam UU ITE UU No.11 Tahun 2008 junto UU ITE No. 19 Tahun 2016 , Pasal 27 ayat (3) yang menegaskan : *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan /atau pencemaran nama baik”* (Asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*).
3. Bahwa, Bukti Lansung berupa rekaman Video yang dijadikan rujukan oleh Penuntut Umum tidak dilakukan ujiForensik guna menguji isi rekaman yang berada dalam video tersebut telah terjadi perbuatan sebagaimana ketentuan pasal 311 ayat (1) KUHpid sesuai tuntutan Penuntut Umum yang dilakukan oleh Terdakwa sdr.MUMMAD RISMAN PASIGAI, hal ini juga dipertegas oleh ahli Medi/ Komunikasi Publik (Dr. ELEM FEBRI SONNI, S.Sos.,M.Si) yang menyatakan bahwa ahli diberika langsung video rekaman tersebut yang sudah di copy oleh penyidik dan tanpa meminta kepada ahli untuk diuji meta datanya (originalitas atau keasliannya), dan terkait masalah video rekaman tersebut oleh Terdakwa sdr. MUHAMMAD RISMAN PASIGAI telah membantah isi video rekaman tersebut;
4. Bahwa, dari semua saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan sebagaimana diajukan oleg Jaksa Penuntut Umum

Hal. 14 dari 24 Pts.No 408/PID/2020/PT MKS



maupun oleh Terdakwa (saksi A de Charge), tidak diketemukan unsur dengan sengaja adanya niat yang dilakukan oleh Terdakwadst;

5. Bahwa, ddakwaan maupun tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak cermat secara hukum oleh karena itu selain karena unsur-unsur tidak pidana fitnah dan unsur-unsur tidak pidana pencemaran nama baik Dst ;
6. Bahwa menunjuk ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHPid menentukan, Terdakwa sdr. MUHAMMAD RISMAN PASAGAI Ketika memberi respon atas kegaduhan yang terjadi pada acara MUSDA ke IX Partai Golkar Sulsel adalah untuk kepentingan acara MUSDA ke-IX DPD Partai Golkar Sulsel yang pada saat itu media juga hadir “, Jadi, bukan karena keinginan terdakwa sdr. MUHAMMAD RISMAN PASAGAI menyebar luas melalui media.
7. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang hanya menggunakan pasal 311 ayat (1) KUHP sehingga secara hukum menegaskan jika dugaan tindak pidana yang disangkakan sebelumnya oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kepada terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI sebagaimana diatur dalam pasal 310 KUHP adalah tidak memenuhi unsur-unsur pidana sehingga dengan demikian maka secara hukum tuntutan pidana yang berdasar pada pasal 311 ayat (1) KUHP serta merta tidak memenuhi unsur. Penerapan pasal pidana 310 KUHP dan 311 KUHP dalam perkara ini merupakan genus hukum, karena merupakan norma hukum yang inheren dan terintegral sehingga apabila pasal pidana lainnya tidak terbukti, maka pasal pidana lainnya secara hukum dalam perkara ini jelas tidak memenuhi unsur.

ALASAN BANDING KE TIGA DAN TERAKHIR :

Bahwa, perkara tindak pidana Pasal 311 ayat (1) dakwaan pertama dan Pasal 310 ayat (1) dakwaan ke dua dan kemudian Pasal 311 ayat (1) yang dinyatakan terbukti oleh Penuntut Umum dan oleh Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan pertama Pasal 311 ayat (1) yang dinyatakan oleh Penutut Umum terbukti adalah merupakan “**delik aduan murni**” yang mana **saksi/korban RUSDIN ABDULLAH** merasa dirinya difitnah dan dicemarkan nama baiknya, maka ia (**RUSDIN ABDULLAH**) sendiri yang seharusnya melaporkan perbuatan terdakwa tersebut, dan tidak dibenarkan menggunakan kuasa hukumnya (**MUHAMMAD BAZRA**

Hal. 15 dari 24 Pts.No 408/PID/2020/PT MKS



BASRI, S.H.) untuk melaporkan terdakwa, dan oleh karena itu laporan pengaduan dari Kuasa Hukum saksi/korban RUSDIN ABDULLAH mengandung CACAT HUKUM dan dakwaan serta tuntutan penuntut umum dengan sendirinya GUGUR demi hukum.

Bahwa, Delik Penghinaan dalam bentuk pencemaran seperti dalam pasal 310 KUHP merupakan **delik aduan absolut**, karena bentuk aduannya berdasarkan peristiwanya. Orang-orang mengalami peristiwa tersebutlah (RUSDIN ABDULLAH) yang dapat mengadu kepada aparat penegak hukum mengenai peristiwa yang dialami. Penuntutan yang dilakukan dengan aduan ini dengan dasar bahwa seseorang itu merasa malu berdasarkan kehormatan dan nama baiknya atas tersiarnya tindakan pencemaran nama baik tersebut, **sehingga apabila Jaksa Penuntut Umum memisahkan dan sekaligus meniadakan tuntutan dengan pasal 310 KUHP, maka secara yuridis tuntutan dengan pasal 311 ayat (1) KUHP tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena norma hukum pokok dalam pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP merupakan Genus Delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut.** Pasal 310 KUHP dalam pencemaran nama baik dalam kualifikasi penghinaan menegaskan bahwa selain terdapat unsur “**menyerang kehormatan atau nama baik, delik tersebut dilakukan dengan cara menuduh seseorang**”, sehingga dengan demikian maka tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pasal 311 KUHP serta merta secara hukum haruslah **dinyatakan ditolak.**

Bahwa, berdasarkan pada alasan Banding Pertama, Ke dua dan Ke tiga yang diajukan Pembanding / Terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI bersama Penasehat Hukumnya, dengan ini mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Makassar c/q Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pidana yang menyelesaikan perkara Nomor : 156 /PID.B/2020 /PN.Mks. pada Tingkat Banding seraya memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang di ajukan Terdakwa/ Pembanding MUHAMMAD RISMAN PASIGAI Bersama Penasehat Hukumnya tersebut.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 156/Pid-B/2020/ PN. Mks., tanggal 09 Jui 2020 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan dan menerima permohonan banding Terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI yang disampaikan Bersama Penasehat Hukumnya tersebut.
2. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN secara hukum.
3. Menyatakan putusan bebas demi hukum (*Vrijspraak*) terhadap Terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI, SE.
4. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI, SE. dari Pasal 311 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan / tuntutan Penuntut Umum tersebut.
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI dalam Kedudukan – Kemampuan – Kapasitas serta Harkat dan Martabatnya.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Nihil.
7. Dan atau setidaknya menjatuhkan putusan Lepas dari Tuntutan Hukum (*Onslag van alle rechtsvervolging*) terhadap Terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI, SE.

atau,

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia. Semoga Allah Subuhana Wata'alah senantiasa memberikan segala rahmatnya kepada kita semua, Amin.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya tertanggal 29 Juli 2020 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Alasan Banding Pertama MUHAMMAD RISMAN PASIGAI, SE:
Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pidana dalam Putusan bahwa intinya Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang membuktikan perbuatan terdakwa dengan dakwaan pertama yaitu Pasal 311 ayat (1) KUHP.
Alasan terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI, SE melalui Kuasa Hukumnya dalam memori banding bahwa Unsur-unsur Pasal 311 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi dan merujuk Keterangan Prof Dr. Hambali Thalib bahwa alasannya : Tidak serta merta penyebutan nama seseorang dalam sebuah pernyataan diinterpretasikan sebagai delik pencemaran nama baik atau fitnah apalagi pernyataan tersebut berdiri sendiri, dimana pada saat itu sedang berlangsung Musyawara Daerah

Hal. 17 dari 24 Pts.No 408/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke IX DPD I Partai Golkar Sulawesi selatan dan Posisi terdakwa selaku Ketua Panitia MUSDA ke IX DPD Partai GOLKAR Sulawesi Selatan.

Tanggapan Jaksa Penuntut Umum:

Bahwa Putusan Majelis Hakim nomor 156 /Pid.B/2020/PN.Mks tanggal 8 Juli 2020 sudah sangat jelas dan sesuai dengan fakta – fakta dipersidangan baik keterangan saksi-saksi , keterangan AHLI, dibawah sumpah telah didengar keterangannya yang saling bersesuaian dan didukung dengan barang bukti yang di hadirkan dalam persidangan bahwa unsur –unsur Pasal 311 ayat (1) sudah terbukti secara sah menurut hukum.

Bahkan Dalam Putusan Majelis Hakim hal. 38 Majelis hakim menjelaskan tidak sependapat dengan keterangan ahli yang diajukan oleh terdakwa yakni bernama Prof. Dr. H.M. Hambali Thalib SH.MH yang mengatakan perkataan yang diucapkan oleh terdakwa tidak masuk dalam pelanggaran terhadap Pasal 310 karena terdakwa tidak ada niat dengan sengaja.

Bahwa Menurut Majelis Hakim dalam Putusannya dengan menyatakan *“Ini adalah Kader-kadernya RUSDIN ABDULLAH (RUDAL) yang datang mau mengacaukan acara MUSDA Partai Golkar SulSel dan beberapa hari lalu sudah menyebar SMS ke mana-mana untuk melaksanakan aksi demo dan saya himbau kepada RUDAL sebagai senior saya dan Bendahara Partai Golkar Sulsel kalau fair datang ke sini jangan bikin ribut-ribut acara MUSDA dan kalau fair datang pak RUDAL ke sini jangan suruh orang dan ini orangnya RUDAL suruhannya Pak RUSDIN ABDULLAH Bendahara Partai Golkar yang mau bikin-bikin ribut disini, dengan tidak dapat memastikan kebenaran hal tersebut selain itu diucapkan di depan orang banyak maka dengan sengaja sebagai maksud atau tujuan adalah telah terpenuhi. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa maksud untuk diketahui umum juga telah terpenuhi.*

2. Alasan Banding Kedua terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI:

Bahwa bukti berupa rekaman Video yang dijadikan rujukan oleh Penuntut Umum tidak dilakukan uji forensic guna menguji apakah isi rekaman yang berada didalam video tersebut terjadi perbuatan sebagaimana ketentuan Pasal 311 ayat (1) KUHP.

Tanggapan Jaksa Penuntut Umum:

Hal. 18 dari 24 Pts.No 408/PID/2020/PT MKS



Bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi Fakta dan didukung dengan barang bukti termasuk berita-berita di media online dan juga video yang berdurasi 01.52 menit, dan semua saksi-saksi membenarkan media-media online yang memuat pernyataan terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI di depan umum bahkan wartawan (saksi SYUKUR) yang menyaksikan langsung ketika terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI SE membuat pernyataan di depan umum dan saksi juga yang memuat berita online tersebut membenarkan video yang telah diputar dalam persidangan tanpa ditambah atau dikurangi. Bahkan sampai saat ini terdakwa tidak pernah melaporkan media-media yang memuat pernyataan terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI tersebut.

Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim pada hal. 37, 38 Majelis Hakim menjelaskan bahwa sesuai dengan Keterangan AHLI DR.ALEM FEBRI SONNI, S.sos, Msi (AHLI MEDIA / KOMUNIKASI PUBLIK) yang dimaksud dengan Media adalah tempat berpindahnya pesan dari KOMunikator kepada Komunikasi yang biasa disebut pemuat pesan kepada penerima pesan.

Komunikasi adalah proses pemindahan pesan yang dilakukan secara simultan dengan menggunakan berbagai macam saluran contohnya penyampaian secara langsung dan bisa menggunakan media massa untuk tujuan tertentu.

Bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI, SE yang memberikan pernyataan di Media dan pemberitaan tersebut telah dimuat di beberapa media cetak ataupun media online sudah termasuk Komunikasi Publik karena yang pertama informasi atau pesan disampaikan tersebut berada di ruang public yang bisa didengar siapa saja kedua secara diksi pernyataan tersebut memang diperuntukan kepada Media untuk di publikasi.

3. Alasan Banding ke Tiga:

Bahwa mengenai keberatan Penasehat Hukum atas Perkara yang dilaporkan oleh Kuasa hukum saksi korban RUSDIN ABDULLAH yakni sdr. MUHAMMAD BAZRA BASRI SH yang dianggap cacat hukum sudah di pertanyakan di depan Majelis Hakim ketika awal persidangan oleh terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah dijelaskan oleh Majelis

Hal. 19 dari 24 Pts.No 408/PID/2020/PT MKS



Hakim dan telah diperlihatkan laporan Pengaduan saksi korban RUSDIN ABDULLAH dan Surat Kuasa Khusus yang ada dalam Berkas Perkara.

Didepan Persidangan telah diperlihatkan juga bahwa **saksi korban RUSDIN ABDULLAH telah membuat laporan Pengaduan (Laporan Fitnah dan Pencemaran nama baik) pada tanggal 13 Agustus 2013 kepada Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel , dan juga telah membuat Surat kuasa Khusus dengan memberikan Kuasa sepenuhnya Kepada MUHAMMAD BAZRA BASRI, SH, HARDIANSYAH, SH dan SULAIMAN SYAMSUDDIN , SH untuk melapor Dugaan Tindak Pidana Pencemaran nama baik dan saksi korban RUSDIN ABDULLAH dalam persidangan membenarkan laporan pengaduan serta Surat Kuasa Khusus tersebut.**

Oleh karena itu , Kami Jaksa Penuntut Umum mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan memutuskan:

1. Tidak menerima / menolak permohonan banding terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI, SE.
2. Menerima Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar 156 /Pid.B/2020/PN.Mks tanggal 8 Juli 2020 atas nama terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI, SE.
4. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
5. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI SE terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP (dakwaan ke satu)
 - Menjatuhkan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
 - Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli selebaran kader dan simpatisan Partai Golkar Sulawesi Selatan.
 - 1 (satu) buah asli buku Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) DPP Partai Golkar nomor Juklak-5 / DPP / GOLKAR / VI / 2016.
 - 1 (satu) buah Flash Disc merk Vandisk warna merah 4 GB berisi rekaman durasi 1 menit 50 detik.



- 1 (satu) rangkap Berita Media Online [https:// smartcity Makassar. com](https://smartcitymakassar.com) / 2019/ 07 / 26 Risman Pasigai : **RUDAL jangan hanya kirim orang buat Gaduh acara MUSDA**
- 1 (satu) Rangkap Berita Media online <https://news.rakyatku.com/158836> / **2019/07/26** Risman Pasigai sebut Pengacau Musda Golkar kiriman RUDAL.
- 1 (satu) Rangkap Berita Media Online [https:// Makassar.trbunnews. com](https://Makassar.trbunnews.com) / **2019/07/26** Siapa Hamzah Abdullah ? Kader Golkar berani bagi-bagi selebaran.
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Mks, tanggal 08 Juli 2020, serta Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaska Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan -pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencemaran nama baik”, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama, yani sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (1) K.U.H.Pidana sudah tepat dan benar menurut hukum karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding oleh karena itu pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Tinggi tidak sependapat, sehingga perlu memperbaikinya / mengubahnya dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama tetang hal-hal yang memberatkan dan yang

Hal. 21 dari 24 Pts.No 408/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan Terdakwa (lihat putusan Pengadilan Negeri halaman 42) dimana perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik saksi korban baik dalam dunia usaha maupun dalam dunia politik, apalagi saksi korban adalah figur yang cukup dikenal dalam organisasi (Partai Golkar) dan seniornya Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat pernyataan didepan umum dan memasukkan dalam beberapa media bahkan dalam vidio adalah suatu perbuatan merusak nama baik seseorang dalam hal ini saksi korban sehingga masyarakat pada umumnya mengetahui padahal apa yang disampaikan Terdakwa tersebut sebagai mana terungkap dipersidangan adalah pernyataan yang tidak benar (memfitnah) oleh karenanya Terdakwa harus dihukum sesuai dengan kadar perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang sudah seimbang dengan kadar perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tercantum dalam memori banding pada hakekatnya hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama, oleh karenanya beralasan untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 156/Pid.B/2020/PN Mks, Tanggal 8 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut haruslah memperbaiki / mengubah mengenai pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar putusan selengkapny seperti tersebut di bawah ini:

Menimbang bawah oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar baiaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untung tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat pasal 311 ayat (1) KUH Pidana, Undang-undang Repobelik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tetang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan per-undang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;

Hal. 22 dari 24 Pts.No 408/PID/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 156/Pid.B/2020/PN Mks, Tanggal 8 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;
 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Risman Pasigai, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pencemaran nama Baik.
 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli selebaran kader dan simpatisan Partai Golkar Sulawesi Selatan.
 - 1 (satu) buah asli buku Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) DPP Partai Golkar nomor Juklak -5 / DPP / GOLKAR / VI / 2016.
 - 1 (satu) buah Flash Dics merk Vandisk warna merah 4 GB berisi rekaman berdurasi 1 menit 50 detik.
 - 1 Rangkap Berita Media Online <https://smartcitymakassar.com/> 2019/07/26 **Risman Pasigai : RUDAL jangan hanya kirim orang buat Gaduh acara MUSDA.**
 - 1 Rangkap Berita Media Online <https://news.rakyatku.com/158836/> 2019/07/26 **Risman Pasigai sebut Pengacau Musda Golkar kiriman RUDAL.**
 - 1 Rangkap Berita Media Online <https://makassar.trbunnews.com/> 2019/07/26 **Siapa Hamzah Abdullah ? Kader Golkar berani bagi-bagi selebaran.**
 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang untuk di Tingkat Banding sebesar Rp.2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** Tanggal **21 September 2020** oleh Kami NASARUDDIN TAPPO, S.H. M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, I WAYAN SUPARTA. S.H. M.H. dan H. AHMAD GAFFAR, S.H. M.H. keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari dan Tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh

Hal. 23 dari 24 Pts.No 408/PID/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPARUDDIN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

I WAYAN SUPARTA, S.H., M.H.,

NASARUDDIN TAPPO, SH., M.H.,

ttd

H. AHMAD GAFFAR, SH, M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

SAPARUDDIN S.H.,

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Perdata

JABAL NUR AS, S.Sos, M.H.
NIP:19640207 199003 1 001